

TINJAUAN YURIDIS HUKUM PIDANA INDONESIA DALAM MENGATUR PERLIDUNGAN HUKUM TERHADAP TRANSAKSI ONLINE (E-COMMERCE)

Amalia Rizky⁽¹⁾, A.A.A.N. Sri Rahayu Gorda⁽²⁾
Ameliarizky1808@gmail.com⁽¹⁾, Gita.saraswati99@gmail.com⁽²⁾
Undiknas Graduate School, Denpasar, Bali⁽¹⁾⁽²⁾

ABSTRACT

The increase in the use of online transactions is certainly triggered by the many benefits that can be felt by consumers who use online transactions, especially the ease of conducting transactions because it is more practical not to come to the store / store that is usually done to consumers in general. The increasing use of online transactions is so rapid, of course, must pay attention to aspects of protection for consumers who use online transaction services (E-Commerce).

Recent problems as reported on newsdetik.com Wednesday November 12 2018 at 6:05 p.m. "Tipu Socialite Women Branded Bag Seller on Instagram Arrested by Police" a woman arrested by Metro Jaya Regional Police who committed fraud online using an Instagram account beebags21199. The fraud is done by promoting the items on the account and chatting privately between the Actor and the consumer, and after that the consumer transfers the money for the goods to be purchased, after the consumer transfers the money, the perpetrator does not send the item. In the end the consumer reported to the Metro Jaya Regional Police and arrested the perpetrator and the perpetrator admitted to taking advantage of the fraud of this online business of 600,000,000, and the threat of being sentenced to 4 years in prison.

For this case, consumers should get legal protection for sure so that not the case above and the government must play an active role in eradicating cybercrime in terms of online transactions by conducting preventive (preventive) legal protection and online business people who commit fraud. here should be given strict punishment.

Keywords: Online Transactions, Consumer Protection, Crime, Legal Protection

ABSTRAK

Peningkatan penggunaan transaksi *online* tersebut tentunya dipicu dari banyaknya manfaat yang dapat dirasakan oleh konsumen pengguna transaksi *online*, khususnya kemudahan dalam melakukan transaksi karena lebih praktis tidak perlu lagi datang ke toko/store yang biasanya dilakukan pada konsumen pada umumnya. Peningkatan penggunaan transaksi *online* yang demikian pesatnya tentu harus memperhatikan aspek perlindungan kepada konsumen yang menggunakan jasa transaksi *online* (E-Commerce).

Masalah yang timbul akhir-akhir ini seperti yang diberitakan pada newsdetik.com Rabu 12 November 2018 pukul 18.05 WIB, seorang perempuan yang di tangkap Polda Metro Jaya yang melakukan penipuan secara online dengan menggunakan akun instagram beebags21199. Penipuan tersebut dilakukan dengan cara mempromosikan barang-barang di akun tersebut lalu chatting secara pribadi antara Pelaku dan konsumen, dan setelah itu konsumen mentransfer uang seharga barang yang akan di beli, setelah konsumen mentransfer uang, pelaku tidak mengirim barang tersebut. Pada akhirnya konsumen melapor ke Polda Metro Jaya dan menangkap pelaku tersebut dan pelaku mengakui mengambil keuntungan dari penipuan dari bisnis online ini sebesar 600.000.000,- dan ancaman hukumannya 4 tahun penjara.

Terhadap kasus tersebut semestinya konsumen mendapatkan perlindungan hukum secara pasti agar tidak kasus seperti di atas dan pemerintah harus berperan aktif dalam memberantas kejahatan di dalam dunia maya dalam hal transaksi online dengan cara melakukan perlindungan hukum secara *preventif* (pencegahan) dan pelaku usaha yang melakukan penipuan secara online disini semestinya di berikan hukuman yang tegas.

Kata Kunci : Transaksi Online, Perlindungan Konsumen, Tindak Pidana, Perlindungan Hukum

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi membawa perubahan pada kegiatan dimulai teknologi yang berbasis internet yang dikenal dengan nama *E-Commerce*. *E-Commerce* atau perniagaan elektronik merupakan semua bentuk transaksi perdagangan barang ataupun jasa yang menggunakan media perantara internet. Keberadaannya ditandai dengan semakin maraknya kegiatan perekonomian yang memanfaatkan internet sebagai media komunikasi. Perdagangan misalnya, semakin banyak mengandalkan perdagangan elektronik atau *Electronic Commerce (E-Commerce)* sebagai media transaksi.

Peningkatan penggunaan transaksi online tersebut tentunya dipicu dari banyaknya manfaat yang dapat dirasakan oleh konsumen pengguna transaksi online, khususnya kemudahan dalam melakukan transaksi karena lebih praktis tidak perlu lagi datang ke toko/store yang biasanya dilakukan pada konsumen pada umumnya. Peningkatan penggunaan transaksi online yang demikian pesatnya tentu harus memperhatikan aspek perlindungan kepada konsumen yang menggunakan jasa transaksi *online (E-Commerce)*.

Pasal 1 butir 2 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan pengertian konsumen sebagai berikut : “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hiduplain dan tidak untuk diperdagangkan”. Masyarakat atau konsumen apabila mengalami ketidakadilan yang dilakukan oleh pelaku usaha, konsumen memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum guna melindungi hak-hak yang dimilikinya sebagai konsumen. Undang-undang No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang disingkat menjadi UUPK pada Pasal 1 angka (1), menyebutkan bahwa “Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Dengan adanya UUPK tersebut, masyarakat memiliki payung hukum untuk melindungi haknya.

Masalah mengenai perlindungan konsumen mendapatkan penilaian yang sangat tajam dari masyarakat terkait dengan kepentingan konsumen selalu menjadi sorotan berkepanjangan dan hasilnya pun konsumen yang akan dirugikan. Padahal yang menjadi salah satu hak konsumen ialah untuk mendapatkan produk yang kualitas dan kuantitasnya sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan oleh pelaku usaha.

Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen sering kali disebabkan karena tingkat pengetahuan hukum dan kesadaran konsumen akan haknya yang masih rendah, kondisi seperti ini oleh pelaku usaha dimanfaatkan untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya dengan tidak mengindahkan kewajiban-kewajiban yang sudah seharusnya melekat pada para pelaku usaha. Seharusnya konsumen memiliki hak penuh untuk mendapatkan perlindungan.

Perkembangan *E-Commerce* di atur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik yang disingkat menjadi UU ITE. Pada transaksi jual beli secara *online (E-Commerce)* perjanjian terhadap pelaku usaha dan konsumen di atur dalam Undang-undang KUHPerdara, dengan melakukan perjanjian secara *online (E-Commerce)* dalam kesepakatan antara kedua belah pihak sudah menjadi dasar mengikatnya suatu perjanjian baik secara lisan maupun tertulis.

Pada perkembangan sekarang ini karena banyak nya manfaat dan masyarakat lebih memilih untuk bertransaksi secara online banyak sebagian pelaku usaha melakukan penipuan untuk mengambil keuntungan pribadinya dengan membuat toko *online* palsu di dalam jejaring social, seperti yang diberitakan pada newsdetik.com Rabu 12 November 2018 pukul 18.05 WIB "Tipu Sosialita Wanita Penjual Tas Bermerek di Instagram Ditangkap Polisi" yang kronologisnya sebagai berikut : seorang perempuan yang di tangkap Polda Metro Jaya yang melakukan penipuan secara online dengan menggunakan akun instagram beebags21199. Penipuan tersebut dilakukan dengan cara mempromosikan barang-barang di akun tersebut lalu chatting secara pribadi antara Pelaku dan konsumen, dan setelah itu konsumen mentransfer uang seharga barang yang akan di beli, setelah konsumen mentransfer uang, pelaku tidak mengirim barang tersebut. Pada akhirnya konsumen melapor ke Polda Metro Jaya dan menangkap pelaku tersebut dan pelaku mengakui mengambil keuntungan dari penipuan dari bisnis online ini sebesar 600.000.000,- dan ancaman hukumannya 4 tahun penjara.

Terhadap kasus tersebut semestinya konsumen mendapatkan perlindungan hukum secara pasti agar tidak kasus seperti di atas dan pemerintah harus berperan aktif dalam memberantas kejahatan di dalam dunia maya dalam hal transaksi online dengan cara melakukan perlindungan hukum secara *preventif* (pencegahan) dan pelaku usaha yang melakukan penipuan secara online disini semestinya di berikan hukuman yang tegas.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian *E-Commerce*

Bagi banyak kalangan *E-Commerce* merupakan suatu terminologi baru yang belum cukup dikenal. Masih banyak yang beranggapan bahwa *E-Commerce* ini sama dengan aktivitas jual beli alat-alat elektronik. Oleh karena itu dalam bab ini penulis akan mencoba menjelaskan pengertian dari *E-Commerce* tersebut.

Onno w. Purbo dan Aang arif wahyudi mencoba menggambarkan *E-Commerce* sebagai suatu cakupan yang luas mengenai teknologi, proses dan praktik yang dapat melakukan transaksi bisnis tanpa menggunakan kertas sebagai sarana mekanisme transaksi . Hal ini bisa dilakukan dengan berbagai cara seperti melalui *e-mail* atau bisa melalui *World Wide Web*. Secara umum David Baum, yang dikutip oleh Onno w. Purbo dan Aang arif wahyudi

yaitu : *E-commerce* merupakan satu set dinamis teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, jasa, dan informasi yang dilakukan secara elektronik.

Pengertian ini *E-Commerce* merupakan suatu transaksi komersial yang dilakukan antar penjual dan pembeli atau dengan pihak lain dalam hubungan perjanjian yang sama untuk mengirimkan sejumlah barang, pelayanan atau peralihan hak. Lain halnya dengan kosiur, mengungkapkan *E-Commerce* bukan hanya sebuah mekanisme penjualan barang atau jasa melalui medium internet tetapi lebih pada transformasi bisnis yang mengubah cara – cara perusahaan dalam melakukan aktivitas usahanya sehari – hari.

B. Tahapan – Tahapan dalam Transaksi Jual Beli Online

Menurut Onno w.Purbo dan Aang Arif wahyudi ada lima tahapan dalam melakukan transaksi *E-Commerce*, kelima tahapan itu adalah :

- a. *Find it* : Pada tahap *find it*, pembeli bisa mengetahui dengan pasti dan mudah jenis barang apa yang diinginkan, lalu ada beberapa metode yang dapat dilakukan yaitu dengan *metode search* dan *browse*.
- b. *Explore it* : Pada tahap *explore it*, pembeli bisa memilih jenis barang tertentu yang diinginkan, setelah itu menemukan keterangan lebih jelas mengenai barang yang dipilih, mulai dari harga dan spesifikasi barang tersebut.
- c. *Select it* : Pada tahap *select it*, seperti halnya toko yang sebenarnya, *shopping cart* akan menyimpan terlebih dahulu barang yang diinginkan sampai pada *check out*. Dalam *shopping cart* dapat melakukan antara lain memroses untuk *check out* dan menghapus atau menyimpan daftar belanja untuk keperluan nanti.
- d. *Buy it* : Pada tahap *buy it*, Setelah semua yang diatas dilakukan, selanjutnya dilakukan proses *check out*. Pada tahap ini, dilakukan proses transaksi pembayaran setelah terlebih dahulu mengisi formulir yang telah disediakan oleh *merchant*. Pihak *merchant* tidak akan menarik pembayaran pada *credit card* sampai kita sudah menyelesaikan proses perintah untuk pengiriman.
- e. *Ship it* : Pada tahap *ship it*, Setelah proses transaksi selesai, pihak *merchant* akan mengirimkan *e-mail*.

C. Pengertian Perjanjian

Pengertian Perjanjian Buku III KUH Perdata mengatur tentang *Verbintenissenrecht*, dimana tercakup pula istilah *Overeenkomst*. Dikenal dari 3 terjemahan *Verbentenis*, yaitu perikatan, perutusan dan perjanjian, sedangkan *Overeenkomst* ada 2 terjemahan, yaitu perjanjian dan persetujuan.²⁹ Pengertian dari perjanjian itu sendiri, diatur dalam Buku III dan Bab II KUH Perdata. Pasal 1313 KUH Perdata berbunyi : “Suatu perjanjian (persetujuan)

adalah satu perbuatan dengan mana satu orang, atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Menurut ketentuan Pasal 1233 KUH Perdata, bahwa : “Tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena persetujuan, baik karena Undang-undang” Perikatan yang bersumber dari perjanjian, diatur dalam Bab II (Pasal 1313 sampai dengan Pasal 1351) dan Bab V sampai dengan XVIII (Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1864) Buku III KUH Perdata, sedangkan perikatan yang bersumber dari undang-undang, diatur dalam Bab III (Pasal 1352 sampai dengan 1380) Buku III KUH Perdata.

Perikatan yang bersumber Undang-undang, menurut Pasal 1352 KUH Perdata, dibedakan atas perikatan yang lahir dari Undang-undang saja (*Uit de wet door's mensen toedoen*). Perikatan yang lahir dari Undang-undang karena perbuatan manusia, menurut Pasal 1353 KUH Perdata dibedakan lagi, atas perbuatan yang sesuai dengan hukum (*Rechtmatige*), dan perbuatan yang melawan hukum (*Onrechtmatige*).

Perikatan yang lahir dari perjanjian, memang dikehendaki oleh dua orang, atau dua pihak yang membuat suatu perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari Undang-undang, diadakan oleh Undang-undang, diluar kemauan dari para pihak yang bersangkutan.

D. Syarat Sahnya suatu Perjanjian

Dasar hubungan hukum antara penjual dan pembeli dalam hal ini jual beli *E-Commerce* adalah melalui Perjanjian. Setiap perjanjian secara hukum harus memenuhi syarat-syarat sah nya dalam perjanjian yang telah ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, kemudian perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak tersebut secara sah mengikat seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338. Sebagaimana diketahui, bahwa sistem hukum kita menganut Asas Kebebasan Berkontrak (vide Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata). Pasal 1338 ayat (1) tersebut menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai Undang- Undang bagi yang membuatnya. Dengan berlandaskan kepada Pasal 1338 ayat (1) ini, maka tidak bertentangan dengan hukum atau kebiasaan yang berlaku, maka setiap perjanjian baik secara lisan maupun tertulis yang dibuat oleh para pihak yang terlibat dalam kegiatan jual beli *E-Commerce*, akan berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak tersebut.

E. Kontrak Elektronik

Berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik atas perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik memuat pengertian kontrak elektronik, yaitu “perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik”. Sistem elektronik yang menjadi media pembuatan kontrak menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

Tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, yaitu serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.

Menurut Johannes Gunawan, “kontrak elektronik adalah kontrak baku yang dirancang, dibuat, ditetapkan, digandakan, dan disebarluaskan secara digital melalui situs internet (*website*) secara sepihak oleh pembuat kontrak (dalam hal ini pelaku usaha), untuk ditutup secara digital pula oleh penutup kontrak (dalam hal ini konsumen).

F. Tindak Pidana Penipuan secara online

Pada prinsipnya Penipuan secara online sama dengan penipuan konvensional. Yang membedakan hanyalah pada sarana perbuatannya yakni menggunakan sistem elektronik (komputer, internet, perangkat telekomunikasi). Internet merupakan singkatan dari dua buah kata dalam bahasa Inggris, yaitu *International Work* (penghubung jaringan).

Internet juga berasal dari kata *Interconnection Networking* yang mempunyai arti hubungan komputer dengan berbagai tipe yang membentuk sistem jaringan yang ada seluruh dunia. Sebuah jaringan komputer yang sangat besar yang terdiri dari jaringan-jaringan kecil yang saling terhubung. *E-commerce* pada dasarnya merupakan suatu kontak transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan media internet jadi proses pemesanan barang, pembayaran transaksi hingga pengiriman barang dikomunikasikan melalui internet. *Elektronik commerce* atau disingkat dengan *E-commerce* adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*consumers*), manufaktur (manufaktur), *services providers* dan pedagang perantara (*intermediaries*) dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer (*computer network*) yaitu internet. Penggunaan sarana internet merupakan suatu kemajuan teknologi yang dapat dikatakan menunjang secara keseluruhan spektrum kegiatan komersial.

Secara hukum, penipuan online (E-Commerce) dapat dijerat dengan menggunakan Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi : “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.” Undang-undang No. 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik. Pasal 45 ayat (2) Undang-undang No. 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa : Ancaman pidana dari Pasal tersebut adalah penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Untuk pembuktiannya, penegak hukum bisa menggunakan bukti elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagai perluasan bukti sebagaimana Pasal 5 ayat (2) UU ITE, disamping

bukti konvensional lainnya sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bunyi Pasal 5 UU ITE: “(1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

G. Teori Penyelesaian Sengketa

Laura Nader dan Harry F. Todd Jr menerangkan 7 (tujuh) cara penyelesaian sengketa dalam masyarakat, yaitu:

1. *Lumpingit* (membiarkan saja), oleh pihak yang merasakan perlakuan tidak adil, gagal dalam mengupayakan tuntutannya. Dia mengambil keputusan untuk mengabaikan saja masalahnya atau isu-isu yang menimbulkan tuntutannya dan dia meneruskan hubungan-hubungannya dengan pihak yang dirasakan merugikannya. Ini dilakukan karena berbagai kemungkinan seperti kurangnya faktor informasi tentang bagaimana proses mengajukan keluhan ke peradilan, kurangnya akses ke lembaga peradilan atau sengaja tidak diproses ke pengadilan karena diperkirakan bahwa kerugiannya lebih besar dari keuntungannya baik diprediksi dari sisi materi maupun psikologis.
2. *Avoidance* (mengelak), yaitu pihak yang merasa dirugikan, memilih untuk mengurangi hubungan-hubungan dengan pihak yang merugikannya atau untuk sama sekali menghentikan hubungan tersebut, misalkan dalam hubungan bisnis hal serupa bisa saja terjadi. Dengan mengelak, maka masalah yang menimbulkan keluhan dielakkan saja. Berbeda dengan pemecahan pertama (*lumping it*), dimana hubungan- hubungan berlangsung terus, hanya isunya saja yang dianggap selesai. Sementara dalam hal bentuk kedua (*avoidance*), yaitu pihak yang merasa dirugikan mengelakannya. Pada bentuk penyelesaian pertama hubungan pihak yang bersengketa tetap diteruskan, namun pada bentuk kedua hubungan kedua belah pihak yang bersengketa dapat dihentikan untuk sebagian atau untuk keseluruhan.
3. *Coercion* (paksaan), pihak yang satu memaksakan pemecahan kepada pihak lain, ini bersifat unilateral. Tindakan yang bersifat memaksakan atau ancaman untuk menggunakan kekerasan, pada umumnya mengurangi kemungkinan penyelesaian secara damai.
4. *Negotiation* (perundingan), kedua belah pihak yang berhadapan merupakan para pengambil keputusan. Pemecahan masalah yang dihadapi dilakukan oleh mereka berdua, mereka sepakat tanpa adanya pihak yang ketiga yang mencampurinya. Kedua belah pihak berupaya untuk saling menyakinkan, jadi mereka membuat aturan mereka sendiri dan tidak memecahkannya dengan bertitik tolak dari aturan-aturan yang ada.
5. *Mediation* (mediasi), pihak ketiga yang membantu kedua belah pihak yang

berselisih pendapat untuk menemukan kesepakatan. Pihak ketiga ini dapat ditentukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, atau ditunjukkan oleh pihak yang berwenang untuk itu. Apakah mediator hasil pilihan kedua belah pihak, atau karena ditunjuk oleh orang yang mempunyai kekuasaan, kedua belah pihak yang bersengketa harus setuju bahwa jasa-jasa seorang mediator akan digunakan dalam upaya mencari pemecahan. Dalam masyarakat kecil (paguyuban) bisa saja tokoh-tokoh yang berperan sebagai mediator juga berperan sebagai arbitrator dan sebagai hakim.

6. *Arbitration* (Arbitrase), yaitu dua belah pihak yang bersengketa sepakat untuk meminta perantara kepada pihak ketiga, arbitrator dan sejak semula telah setuju bahwa mereka akan menerima keputusan dari arbitrator tersebut.
7. *Adjudication* (peradilan), yaitu pihak ketiga yang mempunyai wewenang untuk mencampuri pemecahan masalah, lepas dari keinginan para pihak yang bersengketa. Pihak ketiga itu juga berhak membuat keputusan dan menegakkan keputusan itu artinya pihak ketiga berupaya bahwa keputusan itu dilaksanakan.

Ketujuh cara ini dapat dibagi menjadi tiga penyelesaian sengketa yaitu dengan cara tradisional, *alternative dispute resolution* (ADR) dan cara pengadilan. Cara tradisional adalah *Lumping it* (membiarkan saja), *avoidance* (mengelak), dan *coercion* (paksaan). Ketiga cara tersebut tidak dapat di temukan dalam perundang-undnagan. Yang termasuk dalam penyelesaian sengketa dengan menggunakan ADR adalah perundingan (*negotiaton*), mediasi dan abritase. Ketiga cara tersebut terdapat dalam Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Abritase dan Alternatif Pilihan Penyelsaian Sengketa, sedangkan penyelesaian sengketa di pengadilan di kenal dengan hukum acara.

III. METODE PENELITIAN

A. Desain Penulisan

Penelitian ini adalah penulisan yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dalam penulisan tesis ini menggunakan teknik sistem kartu (*card system*) yaitu menelaah Peraturan-Peraturan yang relevan, buku-buku atau bahan-bahan bacaan atau, karya ilmiah para sarjana dan hasilnya dicatat dengan sistem kartu, hal ini dilakukan agar lebih memudahkan dalam penguraian, menganalisa, dan membuat kesimpulan dari konsep yang ada.

Selanjutnya untuk menjawab persoalan dalam penulisan ini, dianalisa dengan proses analisis melalui langkah-langkah deskripsi, interpretasi, dan argumentasi selanjutnya penyimpulan bahan hukum dilakukan dengan cara deduktif yaitu dengan menarik suatu

kesimpulan dari bahan-bahan yang sifatnya umum ke khusus untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran.

Bagian akhir adalah kesimpulan yang merupakan ringkasan pembahasan dari masalah yang diangkat dalam tesis ini, kemudian dilanjutkan dengan memberikan saran dan rekomendasi terkait Tinjauan Yuridis Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dalam mengatur Perlindungan Hukum Terhadap Transaksi *Online (E-Commerce)*.

B. Jenis dan Sumber Data

Sesuai dengan jenisnya, Penulisan Yuridis Normatif merupakan penulisan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Data sekunder di bidang hukum (dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya) menurut Ronny Hanitijo Soemitro, dapat dibedakan menjadi:

a). Bahan hukum primer, meliputi : Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik atas Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik.

b). Bahan hukum sekunder

Bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu menganalisis dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang meliputi :

3. Buku-buku hukum (*text book*), yang berbahasa asing yang ditulis oleh para ahli hukum dan praktisi hukum, antara lain :

1.1 A.S Hornby (Gen.Ed), *Oxfors Advance Learner's Dictionary of Current English*, 1987, Oxford University Press;

1.2 David Kosiur, *Understanding Electronic Commerce*, 1997, Washington, Microsoft Press;

1.3 Julian Ding, *E-Commerce: Law and Office*, 1999, Malaysia, Sweet and Maxwell Asia;

4. Buku-buku literatur tentang kredit, hukum perlindungan konsumen, teori hukum, sistem hukum, intisari hukum dll.

c). Bahan hukum tersier

Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum pimer dan bahan hukum sekunder, misalnya : Kamus Hukum, artikel-artikel, surat kabar, internet dan Jurnal Hukum.

C. Metode Pendekatan

- d) *Statute Approach* (Pendekatan Perundang-undangan),
- e) *Conceptual approach* (Pendekatan konsep hukum),
- f) *Comparative Approach* (Pendekatan Perbandingan)

D. Teknik Pengumpulan Data

Bahan hukum yang relevan dikumpulkan menggunakan teknik sistem kartu (*card system*), yaitu menelaah peraturan-peraturan yang relevan, buku-buku atau bahan-bahan bacaan atau, karya ilmiah para sarjana dan hasilnya dicatat dengan sistem kartu, hal ini dilakukan agar lebih memudahkan dalam penguraian, menganalisa, dan membuat kesimpulan dari konsep yang ada. Studi kepustakaan bertujuan untuk mencapai konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diangkat.

H. Teknik Analisis Data

Analisis dalam penulisan ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

- d. Deskripsi (*description*), pada tahap ini dilakukan pemaparan serta penentuan makna dari aturan-aturan hukum yang ada kaitannya dengan permasalahan dalam penelitian ini yang berjudul Tinjauan Yuridis Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dalam mengatur Perlindungan Hukum Terhadap Transaksi *Online (E-Commerce)*.
- e. Interpretasi (*interpretation*) yaitu dengan cara menjelaskan penggunaan penafsiran dalam ilmu hukum terhadap norma yang ada baik sekarang maupun mendatang. Metode interpretasi yang digunakan diantaranya adalah *grammatical interpretatie* yaitu penafsiran menurut arti kata yaitu metode penafsiran hukum pada makna teks yang di dalam kaidah hukum dinyatakan. Penafsiran dengan cara demikian bertitik tolak pada makna menurut pemakaian bahasa sehari-hari atau makna teknis-normatif yang lazim atau dianggap sudah baku, Interpretasi gramatikal dalam penelitian ini terkait dengan makna teks Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dalam mengatur Perlindungan Hukum Terhadap Transaksi *Online (E-Commerce)* dan *sistematische interpretatie* yaitu penafsiran dengan memperhatikan naskah-naskah hukum lain. Jika ditafsirkan adalah pasal-pasal suatu undang-undang atau peraturan, ketentuan yang sama apalagi suatu asas dalam peraturan lainnya harus dijadikan acuan. Dalam penafsiran ini mencari ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya saling berhubungan sekaligus apakah hubungan tersebut menentukan makna selanjutnya.
- f. Argumentasi (*argumentation*) yaitu penilaian yang didasarkan pada alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum, sehingga jelas dan rasional criteria yuridis yang

dipergunakan sebagai landasan rasionalitas.

IV. PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum bagi korban tindak pidana penipuan transaksi jual /beli online (*E Commerce*) di Indonesia.

Perkembangan globalisasi serta kemajuan teknologi informasi menuntut pembaharuan hukum pidana sebagian dari kebijakan hukum pidana yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai masyarakat Indonesia. Seiring dengan perkembangan, muncul beberapa hal yang harus menjadi perhatian, misalnya dalam kontrak/perjanjian yang terjadi dalam kegiatan transaksi elektronik terutama perlindungan para pihak yang bersangkutan. Di Indonesia, sudah ada Undang-undang khusus yang mengatur mengenai hal ini, undang-undang tersebut ialah Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik, salah satunya mengatur tentang kontrak elektronik. Kontrak atau perjanjian elektronik muncul sebagai dampak dari adanya kegiatan perniagaan dalam bentuk *E-Commerce*. Pengertian kontrak elektronik dijelaskan dalam pasal 1 angka 17 UU ITE, yang berbunyi sebagai berikut: "kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui system elektronik".

Pengertian sistem elektronik dijelaskan dalam Pasal 1 angka 5 UU ITE, yang berbunyi: "sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengelola, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan atau menyebarkan informasi elektronik".

Penyalahgunaan transaksi jual beli online dengan modus penipuan nampak semakin meningkat. Sementara itu, bentuk penyelesaian terhadap permasalahan tersebut, jika dikaji dengan menggunakan UU ITE yang merupakan *lex specialis*, belumlah cukup mengatasi permasalahan diatas. Hal ini mengidentifikasi adanya krisis diranah kepastian hukum dunia siber, sehingga yang terasa memang sedang berlakunya teori chaos atau adanya ketidak teraturan.

Pembedanya hanya pada penggunaan sarana internet atau sarana telekomunikasi lainnya. Akibatnya adalah dalam transaksi jual beli secara online sulit dilakukan eksekusi ataupun tindakan nyata apabila terjadi sengketa maupun tindak pidana penipuan. Sifat siber dalam transaksi secara elektronis memungkinkan setiap orang baik penjual maupun pembeli menyamarkan atau memalsukan identitas dalam setiap transaksi maupun perjanjian jual beli.

Bunyi selengkapnya Pasal 378 KUHP terhadap pelaku usaha yang sudah melakukan tipu muslihat dengan penipuan secara *online* adalah sebagai berikut:

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan

barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Bunyi selengkapnya Pasal 28 ayat (1) UU Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebagai berikut: “Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”

Perbuatan sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 28 ayat (1) UU Informasi dan Transaksi Elektronik diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar (Pasal 45 ayat [2] UU Informasi dan Transaksi Elektronik).

Kepastian hukum dimaknai bahwa seseorang akan dapat memperoleh suatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian diartikan sebagai norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat.

Kedudukan *E-Commerce* dalam hukum Indonesia terletak dalam bidang hukum perdata sebagai bagian dari hukum perjanjian, sehingga berlaku pula pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya suatu perjanjian supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat yaitu :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; (KUH Perdata. 28, 1312 dst);
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (KUH Perd.1329 dst);
3. Suatu pokok persoalan tertentu; (KUH Perdata 1332 dst.);
4. suatu sebab yang tidak terlarang (KUHPerd. 1335 dst.)” dalam hal terjadi persetujuan tersebut apabila salah satu pihak melanggar atau melakukan penipuan terhadap pihak lainnya disanalah akan bersebutuhan dengan hukum pidana.

Penggunaan hukum pidana dalam mengatur masyarakat pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan. Selanjutnya untuk menentukan bagaimana suatu langkah yang rasional dalam melakukan kebijakan tidak pula dipisahkan dari tujuan kebijakan pembangunan itu sendiri secara integral. Dengan demikian dalam usaha untuk menentukan suatu kebijakan apapun, selalu terkait dan tidak terlepas dari tujuan pembangunan nasional itu sendiri yaitu bagaimana mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua jalur, yaitu jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (di luar hukum pidana). Sarana kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana penal, maka kebijakan hukum pidana *penal policy* harus diperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial berupa *social welfare* dan *social defence*, Penanggulangan kejahatan harus mempunyai keseimbangan antara sarana *penal dan non penal*. Dilihat dari sudut pandang politik kriminal, kebijakan paling strategis yaitu melalui sarana *non penal* karena lebih bersifat *preventif*. Walaupun demikian kebijakan penal harus tetap dilakukan sebagai sarana perlindungan sosial (*social defence*).

Dengan perkembangan teknologi informasi, menuntut pembaharuan hukum pidana

yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai masyarakat Indonesia. Kebijakan hukum pidana merupakan hal penting dalam perkembangan hukum pidana modern.

Melaksanakan politik hukum Pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-perundangan pidana yang baik dalam arti memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Selain itu dalam melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada waktu dan untuk masa yang akan datang. Aspek pidana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan transaksi elektronik adalah bahwa didalamnya orang mengenal adanya suatu kesengajaan untuk memberikan suatu akibat hukum berupa *bijzonderereleed* atau suatu penderitaan yang bersifat khusus dalam bentuk suatu hukuman kepada mereka yang telah melakukan suatu pelanggaran terhadap keharusan-keharusan atau larangan-larangan yang telah ditentukan di dalamnya.

Dalam hal pelaku usaha atau penjual ternyata menggunakan identitas palsu atau melakukan tipu muslihat dalam jual beli online, maka pelaku usaha dapat dijatuhkan pidana untuk memberikan efek jera pada pelaku salah satunya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berdasarkan pasal 378 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana tentang penipuan dengan sanksi pidana penjara paling lama empat tahun, pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan sanksi pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), dan pasal 28 ayat (1) Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dengan sanksi pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Mekanisme penyelesaian sengketa terhadap penipuan transaksi online (*E-Commerce*) melalui *Online Dispute Resolution* (ODR).

Bentuk penyelesaian sengketa transaksi jual beli *online* dilakukan dengan menggunakan mekanisme Penyelesaian Sengketa Alternatif berupa arbitrase, negosiasi, mediasi dan konsiliasi. Pada pelaksanaannya penyelesaian sengketa transaksi jual beli online di Indonesia belum sepenuhnya bersifat online, namun UU Arbitrase memberikan kemungkinan penyelesaian sengketa secara online dengan menggunakan e-mail, maka para pihak yang bersengketa dapat menyelesaikansengketanya secara online tanpa harus bertemu satu sama lain.

Sering kali proses *E-Commerce* melibatkan para pihak dari negara yang berbeda, sehingga dapat menjadi masalah adalah hukum mana diantara 2 (dua) negara tersebut yang berlaku jika ada persengketaan dan pengadilan mana yang berwenang. Hal ini penting diketahui mengingat tentang *E-Commerce* ini, hukum dari negara yang satu berbeda

dengan hukum dari negara yang lain. Yang jelas, setiap tindakan yang membawa akibat hukum, seperti kegiatan dalam hubungan dengan hukum mana yang mengaturnya. Dalam hubungan dengan hukum mana yang berlaku dan pengadilan mana yang berwenang untuk kegiatan e-commerce ini berlakulah prinsip-prinsip hukum sebagai berikut:

1. Jika para pihak melakukan pilihan hukum (*choice of law*) dan atau pengadilan yang berwenang dalam kontraknya, maka hukum dan pengadilan yang dipilih tersebutlah yang berlaku.
2. Jika terhadap bidang *E-Commerce* yang sudah terdapat perjanjian internasional dan di negara yang bersangkutan berlaku perjanjian internasional tersebut, maka ketentuan dalam perjanjian internasional tersebut haruslah dianggap berlaku.
3. Jika tidak ada pilihan hukum dan atau pengadilan, dan tidak ada pula perjanjian internasional, maka berlakulah prinsip-prinsip hukum perdata internasional dari kedua negara tersebut.

Kebanyakan kasus atau sengketa yang ada wanprestasi dilakukan oleh Pelaku usaha misalnya telat mengirimkan barang salah dalam mengirim produk barang yang dipesan, barang yang dibeli tidak sesuai dengan keterangan informasi yang ditampilkan atau bisa juga pelaku usaha yang dengan sengaja berniat tidak memenuhi kewajibannya. konsumen untuk menuntut ganti rugi dapat dilakukan melalui cara:

1. Litigasi, sesuai dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang menjelaskan para pihak dapat menggugat apabila dalam penyelenggaraan transaksi elektronik merugikan pihak lain. Dengan diakuinya alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah di pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang ITE, maka alat-alat bukti yang dapat digunakan oleh konsumen di pengadilan adalah bukti transfer atau bukti pembayaran, SMS atau pesan dari media sosial yang menyatakan kesepakatan melakukan pembelian, nama, alamat, nomor telp dan nomor rekening pelaku usaha.
2. Non Litigasi, dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang ITE yang menjelaskan bahwa selain penyelesaian gugatan perdata, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga lainnya. Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi dapat ditempuh melalui Lembaga Swadaya Masyarakat, Direktorat Perlindungan Konsumen Disperindag, Badan penyelesaian sengketa Konsumen (BPSK) dan pelaku usaha sendiri secara kekeluargaan.

Masing-masing badan hukum ini memiliki pendekatan yang berbeda-beda dalam menyelesaikan perkara yang ada. Penyelesaian sengketa yang terjadi dalam perjanjian jual beli melalui internet apabila ada pihak yang dirugikan yaitu dapat meminta ganti rugi atas wanprestasi, karena wanprestasi tersebut telah merugikan pihak lain. Ganti rugi atas

wanprestasi tersebut dapat berupa pemenuhan perjanjian, pemenuhan perjanjian ganti rugi biasa serta pembatalan perjanjian. Apabila dalam perjanjian jual beli *online* tahap yang dapat diambil antara lain melalui Litigasi menurut Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang ITE dan melalui non Litigasi menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang ITE.

Jadi, sebelum melakukan transaksi elektronik, para pihak harus bersepakat untuk menggunakan sistem elektronik untuk melakukan transaksi. Setelah para pihak bersepakat, pihak pembeli harus cukup mempelajari ketentuan-ketentuan yang diisyaratkan pihak penjual. Apabila ketentuan-ketentuan tersebut telah disetujui dan dipenuhi oleh pihak pembeli, maka langkah terakhir adalah dengan dilakukan kesepakatan yang biasanya dalam internet hanya melakukan pengeklikan tombol “*Send*” oleh pihak pembeli yang menandakan suatu syarat persetujuan untuk perjanjian yang ditawarkan oleh pihak penjual. Dalam *E-Commerce* terdapat 3 unsur yang paling terkait :

1. Subjek Hukum, dalam hal ini penjual dan pembeli;
2. Adanya transaksi perdagangan melalui teknologi informasi berupa internet;
3. melahirkan perjanjian.

Dalam perjanjian tersebut yang perlu diperhatikan dan menurut penulis menjadi hal terpenting dalam perjanjian jual beli melalui internet adalah terdapat dokumen elektronik yang dapat dijadikan sebagai alat bukti elektronik untuk menghindari adanya penyalahgunaan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang berupa kejahatan perdagangan secara elektronik.

Untuk itu diperlukan perlindungan hukum untuk melindungi para subyek hukum yang melakukan transaksi perdagangan melalui internet. Dalam perjanjian terdapat dokumen elektronik, biasanya dokumen tersebut dibuat oleh pihak penjual yang berisi aturan dan kondisi yang harus dipatuhi oleh pembeli tetapi isinya tidak memberatkan pembeli. Aturan dan kondisi tersebut juga dipakai sebagai perlindungan hukum bagi kedua belah pihak.

Beberapa pasal dalam UU ITE yang mengatur tentang kejahatan dalam *E-Commerce* ada pada Pasal 30 Undang-undang informasi dan transaksi elektronik :

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

Selanjutnya, ketentuan hukumnya tercantum dalam Pasal 46 sebagai berikut :

- (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Penipuan secara online pada prinsipnya sama dengan penipuan konvensional. Yang membedakan hanyalah pada sarana perbuatannya yakni menggunakan sistem elektronik (komputer, internet, perangkat telekomunikasi). Sehingga secara hukum, penipuan secara online dapat diperlakukan sama sebagaimana delik konvensional yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dasar hukum yang digunakan untuk menjerat pelaku penipuan saat ini adalah Pasal 378 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun."

Sedangkan, jika dijerat menggunakan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka pasal yang dikenakan adalah pasal 28 ayat (1), yang berbunyi sebagai berikut: "(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik." Ancaman pidana dari pasal tersebut adalah penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 1 miliar rupiah (Pasal 45 ayat (2) UU ITE) Untuk pembuktiannya, penegak hukum bisa menggunakan bukti elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagai perluasan bukti sebagaimana Pasal 5 ayat (2) UU ITE, disamping bukti konvensional lainnya sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bunyi Pasal 5 UU ITE: "(1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia."

Apabila telah terjadi kejahatan penipuan dunia maya masyarakat dapat melaporkannya kepada penegak hukum (polisi) disertai bukti awal berupa data atau informasi elektronik dan/atau hasil cetaknya. Jika kasus tersebut ditindaklanjuti oleh

penegak hukum dalam sebuah proses penyelidikan/penyidikan, maka penegak hukum akan menelusuri sumber dokumen elektronik tersebut. Dalam praktiknya, biasanya pertamama penegak hukum akan melacak keberadaan pelaku dengan menelusuri alamat Internet Protocol (*IP Address*) pelaku berdasarkan *log IP Address* yang tersimpan dalam server pengelola *website/homepage* yang dijadikan sarana pelaku dalam melakukan penipuan. Permasalahannya adalah, penegak hukum akan menemui kesulitan jika *website/homepage* tersebut pemiliknya berada di luar wilayah yurisdiksi Indonesia (seperti facebook, google, twitter, yahoo, dan lain – lain). Meskipun saat ini penegak hukum (polisi maupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS Kementerian Komunikasi dan Informatika) telah bekerja sama dengan beberapa pengelola *website/homepage* di luar wilayah Indonesia, dalam praktiknya tidak mudah untuk mendapatkan IP address seorang pelaku yang diduga melakukan tindak pidana dengan menggunakan layanan *website/homepage* tertentu.

Hal ini disebabkan adanya perbedaan prosedur hukum antar-negara. Meskipun pemerintah antarnegara melalui aparat penegak hukumnya telah membuat perjanjian Mutual *Legal Assistance* (MLA) atau perjanjian bantuan hukum timbal balik, pada kenyataannya MLA tidak serta merta berlaku dalam setiap kasus yang melibatkan antarnegara. Permasalahan yurisdiksi inilah yang seringkali menjadi penyebab tidak dapat diprosesnya atau tertundanya penyelidikan/penyidikan kasus - kasus *cybercrime*.

V. PENUTUP

Kesimpulan

- a) Berdasarkan permasalahan diatas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan hukum pidana dalam hal transaksi jual beli online atau *e – commerce* telah diatur dalam undang – undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. KUHP masih juga tetap dipakai oleh aparat penegak hukum sepanjang tidak diatur didalam undang – undang khusus. Selain itu juga diatur didalam undang – undang perlindungan konsumen karena sebagian besar korban transaksi elektronik merupakan konsumen *Onlineshop*. Disamping ketiga undang – undang tersebut ternyata di Indonesia juga memiliki undang undang perdagangan terbaru yaitu Undang – Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
- b) Mekanisme penyelesaian sengketa terhadap penipuan transaksi online (*E-Commerce*) melalui *Online Dispute Resolution* (ODR) dapat dilakukan dengan melaporkan penipuan tersebut ke pihak kepolisian disertai dengan bukti awal berupa data atau informasi elektronik atau hasil cetaknya. Apabila ditindak lanjuti oleh kepolisian dalam proses penyelidikan/penyidikan maka akan ditelusuri sumber dokumen elektronik tersebut, dengan melacak pelaku melalui *IP Address* yang tersimpan dalam server pengelola | *website/homepage* yang dijadikan sarana pelaku untuk melakukan

penipuan. Dasar hukum yang digunakan untuk menjerat pelaku penipuan adalah Pasal 378 KUHP, UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 28 (1). Untuk pembuktiannya, penegak hukum bisa menggunakan bukti elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagai perluasan bukti sebagaimana Pasal 5 ayat (2) UU ITE, di samping bukti konvensional lainnya sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Saran

- a) Untuk menciptakan kebijakan hukum selain harus berpedoman pada cita hukum dan tujuan hukum harus juga melihat nilai-nilai yang berkembang dimasyarakat. Khususnya di Indonesia yang kental dengan hukum adatnya tentu juga harus diperhatikan.
- b) Agar penyidik lebih jeli melihat permasalahan mengenai kasus-kasus didalam transaksi online karena tidak hanya melibatkan hukum pidana saja tetapi juga banyak aspek hukum perdatanya. Sehingga dapat menentukan dasar hukum yang dipakai untuk menjerat pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

- A.S. Hornby Gen.Ed, (1987), Oxford Advance Learner's Dictionary of Current English, Oxford University Press, Oxford.
- Barda Nawawi Arief, (2007), Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Faisal, (2010), Mengingat Dominasi Positivisme Hukum, Jurnal Hukum Progresif Vol.4 No.1.
- Laura Nader & Harry F. Todd Jr, (1978), The Disputing Process Law in Ten Societies Columbia University Press, New York.
- Onno w.Purbo dan Aang Arif Wahyudi, (2001), Mengenal E-Commerce, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- P. A. F Lamintang, (1997), Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ph. Visser't Hoft, (2001), Penemuan Hukum Judul Asli: Rechtvinding, Penerjemah B. Arief Shidarta, Laboratorium Hukum FH Universitas Parahiyangan, Bandung.
- Riduan Syahrani, (2010), Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, Alumni, Bandung.
- Rijanto Tosin, (2000), Cara Mudah Belajar E-Commerce di Internet, Dinastindo, Jakarta.
- Richardus Eko Indrajit, (2001), E-Commerce: Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Suharnoko, (2004), Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus, Kencana, Jakarta.